

KETENTUAN NAFKAH *MADIYYAH* ANAK DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.¹

[illegible]

Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkar harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang

⁷ Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- ### B. Peraturan Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah *Mādiyyah* Anak

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ini diterbitkan dengan tujuan sebagai bahan acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Peradilan Agama. Adapun awal mula teretus ide pembuatan buku ini adalah adanya ketidak selarasan antar Pengadilan Agama baik dalam hal pelaksanaan tugas maupun tata cara administratifnya¹²

¹¹ Ibid.

[illegible]

Schubungan ada beberapa perkembangan, baik dibidang teknis maupun administrasi peradilan, seperti lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan PERMA atau SEMA terkait lainnya, beberapa materi dalam buku II edisi revisi 2007 telah mengalami beberapa kali revisi tahun 2009 yang telah diterbitkan dan didistribusikan ke Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama, dan terakhir revisi tahun 2010.¹⁴

Adapun tujuan umum diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ini adalah adanya keselarasan antara seluruh aparat Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga buku tersebut diharapkan bisa mempermudah seluruh aparat Peradilan Agama dan dapat digunakan sebagai pedoman utama oleh seluruh aparat terutama para

¹⁴ Ibid., 3.

Adapun segala bentuk aturan yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjadi salah satu pedoman penting dan menjadi patron para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam hal teknis maupun administratif. Begitu juga mengenai aturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *mādiyyah* anak.

Gugatan nafkah *māḍiyyah* anak pertama kali muncul pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/MA/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukumnya adalah berkenaan dengan nafkah *māḍiyyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan: “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *māḍiyyah* anak) tidak bisa digugat”.¹⁵

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/MA/2003 diatas,
dalil atau *hujjah* tidak dinukil secara jelas sehingga masih menimbulkan

[illegible]

Adapun peraturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *mādiyyah* anak yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, terdapat dalam bagian Pedoman Khusus nomor 15 *point* a yang berbunyi: "Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah *mādiyyah* anak)".¹⁶

Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, salah satunya adalah mengenai

[illegible]

Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang ini dimaksudkan untuk menilai dari sudut pandang hakim sebagai salah satu pelaku penegak hukum mengenai peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak, khususnya apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang lain. Adapun terpilihnya lima hakim dalam wawancara ini tidak bermaksud mengesampingkan hakim yang lainnya, akan tetapi pemilihan hakim dilakukan secara acak (*random*).

1. Musthofah, S.H. M.H.

[illegible]

dimaksud dengan nafkah *māḍiyyah* anak adalah nafkah pada masa lalu yang tidak dibayarkan oleh seorang ayah terhadap anaknya baik karena tidak mampu atau sengaja melalaikan.¹⁷

Nafkah anak menurut hakim Musthofah merupakan kewajiban orang tua utamanya seorang ayah. Hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila tidak ada sebab yang mengharuskan pengalihan kewajiban maka ayah tetap wajib secara hukum untuk menafkahi anak dengan layak. Sehingga menurutnya nafkah *māḍiyyah* anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang ada. Sehingga secara tegas hakim Musthofah menyatakan tidak setuju terhadap peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.¹⁸

¹⁷ Musthofah, *Wawancara*, Malang, 19 April 2015.

dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya.²⁰

2. Hj. Munhidlotul Hasanah, M.HI.

Menurut hakim Munhidlotul Hasanah nafkah anak pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua. Adapun jika seorang ayah lalai dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi nafkah tersebut berpindah kepada seorang ibu. Adapun hal tersebut dikarenakan nafkah anak merupakan *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, sehingga nafkah anak apabila tidak diberikan seorang ayah maka tidak bisa dianggap sebagai hutang.²¹

Kata *intifa'* merupakan bentuk *maṣḍar* yang berasal dari kata *nafa'a* yang berarti memberi manfaat atau berfaedah, kata *intafa'a* berarti memperoleh atau mengambil manfaat, sedangkan *al-intifa'* adalah bentuk *maṣḍar* yang berarti *al-istifaḍah*, yang berarti “untuk mengambil atau memperoleh manfaat”. Sementara itu kata *tamlīk* berasal dari kata *malaka yamliku* yang berarti memiliki, sehingga yang dimaksud *lil tamlīk* adalah untuk penguasaan atau kepemilikan.²²

Oleh sebab itu, Menurut hakim Munhidlotul Hasanah bahwa nafkah anak seharusnya memang tidak bisa dituntut atau digugat karena pada dasarnya

²⁰ Ibid.

²¹ Munhidlotul Hasanah, *wawancara*, Malang, 19 April 2015.

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), 1455-1456 dan 1547.

terdapat dalam kitab tersebut dapat digunakan hakim dalam salah satu pertimbangan dalam membuat putusan.²⁵

pendidikan anaknya dianggap sebagai penelantaran yang bisa digugat di Pengadilan.²⁹

Pada kondisi demikian, maka ijtihad hakim harus digunakan dengan cermat dengan menimbang manfaat dan madharatnya. Dalam kasus seperti ini keadilan harus ditegakkan oleh hakim. Karena itulah, dalam hal-hal tertentu seperti disebutkan di atas, hakim pengadilan dapat mewajibkan kepada ayah untuk membayar nafkah lampau anak yang sengaja dilalaikannya.

Hakim Syamsul Arifin berpendapat bahwa sesungguhnya sudah jelas diatur dalam pasal 40 dan 80 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban dalam menafkahi isteri dan anak. Sehingga hakim Syamsul Arifin tidak setuju dengan peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Hal tersebut dikarenakan dampak yang diakibatkan luar biasa buruk untuk beberapa hal. Salah satu contoh dampak jangka panjang adalah dikhawatirkan akan muncul banyak kasus seorang ayah yang dengan gampangya melalaikan memberi nafkah anak dikarenakan tidak adanya aturan yang dapat menuntutnya.

²⁹ Ibid.

Menurut hakim Rusmulyani, beliau hingga saat ini belum menemukan dalil pasti yang ada dalam al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan bahwa nafkah anak adalah *lil intifa'* sehingga tidak dianggap sebagai hutang jika lalai dalam membayarnya. Sehingga hakim Rusmulyani mencoba menggali hukum sendiri untuk memecahkan masalah nafkah *māḍiyyah* anak dengan berpegangan pada dasar hukum yuridis yang jelas mengatur tentang

[illegible]

Sehingga dalam masalah nafkah *māḍiyyah* ini hakim Rusmulyani berpegang pada dasar hukum Undang-undang Perkawinan pasal 41 menyebutkan dengan jelas bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak mampu maka barulah pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Adapun selain itu juga menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yaitu suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya.³⁴

Adapun pandangan lain dikemukakan oleh hakim Muh. Djamil yang kurang lebih sependapat dengan hakim Munhidotul Hasanah, menurutnya nafkah *māḍiyyah* anak merupakan nafkah yang tidak dapat digugat. Akan tetapi seorang isteri masih berhak menggugat suaminya di Pengadilan Agama apabila dianggap lalai tidak memberi nafkah anak karena masalah tersebut masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama. Meskipun begitu majelis hakim dalam putusan nantinya tetap wajib menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak tersebut, karena telah jelas diatur dalam Yurisprudensi Nomor 608/ K/ MA/ 2003 dan peraturan yang tercantum dalam buku

³⁴ Ibid.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa nafkah *māḍiyyah* anak tidak bisa dituntut sebagai hutang.³⁵

Dalam masalah nafkah *māḍiyyah* anak adalah *lil intfa'* bukan *lil tamlik*, Hakim Muh. Djamil menguatkan dalil yang digunakan oleh hakim Munhidloh. Kata *lil intifa'* dalam pertimbangan peraturan Mahkamah Agung tersebut kemudian coba dimaknai oleh hakim tingkat banding, antara lain melalui Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2010 dengan mengemukakan bahwa:

“Kewajiban orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *māḍiyyah* (lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan apabila kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah *māḍiyyah* anak itu. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhi al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu* Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama. Adapun pertimbangan putusan perkara ini adalah menurut Fuqaha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan (*lil tamlik*) dan bukan merupakan utang”.³⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim Moh. Djamil, maka dalam beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *māḍiyyah* anak selalu dibatalkan di tingkat banding dengan pertimbangan lebih kurang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah *māḍiyyah* anak tidak tepat dan tidak mengikuti yurisprudensi yang sudah diterapkan sejak lama, di mana menurut

³⁵ Muh. Djamil, *wawancara*, Malang, 19 April 2015.

³⁶ Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2010.

Kewajiban seorang ayah dianggap gugur dalam menafkahi anaknya dikarenakan nafkah anaknya otomatis berpindah kepada ibu atau saudara-saudara lainnya, sehingga anak masih tetap dalam kecukupan baik sandang, pangan maupun papannya. Maka dalam hal ini kewajiban ayah bukanlah hutang yang harus dibayarkan.³⁸

³⁸ Ibid.